

**PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA  
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI DENGAN KOPERASI PEGAWAI  
NEGERI UNIT KORPRI KANTOR GUBERNUR PROPINSI SUMATERA  
BARAT DALAM PEMBERIAN KREDIT TERHADAP ANGGOTANYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

*Oleh:*

**JOHAN SYAH PUTRA**

**04 140 154**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**



**PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PT BANK KESEJAHTERAAN  
EKONOMI DENGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI UNIT KORPRI  
KANTOR GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT DALAM  
PEMBERIAN KREDIT TERHADAP ANGGOTANYA**

(Johan Syah Putra, 04 140 154, 110 hlm + viii, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Padang, 2009)

**ABSTRAK**

Untuk menciptakan dan mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur sudah barang tentu dilaksanakan usaha- usaha serta perubahan- perubahan untuk menuju kearah yang lebih baik. Usaha- usaha dan perubahan- perubahan ini biasanya disebut dengan pembangunan, yang mana pembangunan ekonomi Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) bahwa : "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Oleh karena itu badan usaha yang mencerminkan ketentuan diatas adalah Koperasi. Koperasi telah berhasil meningkatkan taraf hidup orang banyak terutama anggotanya. Akan tetapi karena terbatasnya modal yang dimiliki oleh Koperasi maka Koperasi memerlukan pinjaman modal yang biasa didapatkan dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sesuai dengan yang ditentukan oleh UU No 25 tahun 1992 pasal 41. Dalam hal ini penulis mengangkat skripsi yang berjudul "pelaksanaan kerjasama antara koperasi pegawai negeri unit korpri kantor gubernur propinsi sumatera barat dengan bank kesejahteraan dalam pemberian kredit terhadap anggotanya". Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan kerjasama antara koperasi pegawai negeri unit korpri kantor gubernur propinsi sumatera barat dengan bank kesejahteraan dalam pemberian kredit terhadap anggotanya, dan kendala apa saja yang ditemui dalam kerjasama tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian Kantor Koperasi Kantor Gubernur Sumatera Barat dan Bank Kesejahteraan cabang Padang, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam pelaksanaan kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Unit Korpri Kantor Gubernur Sumbar dengan Bank Kesejahteraan ini bertujuan untuk mendapatkan modal dalam menjalankan usaha- usaha yang ada pada Koperasi. Pelaksanaan kerjasama ini melahirkan suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat- syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata. Dasar kerjasama tersebut adalah perjanjian kredit no 0152/kgb/keu/0204/2015. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni : permohonan kredit, penyelidikan berkas pinjaman, sampai realisasi kredit oleh koperasi kepada anggotanya. Sedangkan kendala- kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak ada yang bisa menimbulkan wanprestasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan dan mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur sudah barang tentu dilaksanakan usaha- usaha serta perubahan- perubahan untuk menuju kearah yang lebih baik. Usaha- usaha dan perubahan- perubahan ini biasanya disebut dengan pembangunan. Pembangunan tidak akan pernah lepas dari usaha- usaha untuk menciptakan atau mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata yang tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Titik tolak pembangunan jangka panjang adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata dengan arti kata terjangkau keseluruh pelosok tanah air, sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (1) bahwa : "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan". Dengan demikian berarti yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu.

Bentuk badan usaha yang mencerminkan ketentuan diatas adalah Koperasi. Koperasi didirikan berladaskan Pancasila dan UUD 1945 guna terwujudnya

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang mengarah kepada pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, maka itu dibuatlah usaha sesuai dengan kebijaksanaan yang telah dicanangkan.<sup>1</sup>

UU RI No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian memberikan definisi *Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.*

Pada saat sekarang koperasi telah tumbuh dengan sangat pesat. Ada beberapa sebab yang melatarbelakangi pesatnya pertumbuhan koperasi yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa jenis koperasi. Di antara sebab yang terpenting misalnya, adanya ikatan pemersatu sebagai dasar solidaritas bersama yang mampu mengembangkan kesamaan pendapat dalam menumbuhkan sikap hemat, saling percaya, pelayanan kebutuhan secara tepat oleh koperasi masing – masing yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan itu sendiri<sup>2</sup>.

Ikatan yang dapat mempersatukan kepentingan anggota – anggota dalam jenis – jenis koperasi seperti tersebut antara lain :

<sup>1</sup> Abdul kadir Muhammad, 1982, Hukum Koperasi, Alumni Bandung, Hal. 13.

<sup>2</sup> Majelis Pendidikan Koperasi Indonesia, Dekopin, *Dasar Pengembangan Koperasi Indonesia*, 1990, hlm. 20-21

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan dengan pelaksanaan kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Unit Korpri Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat dengan Bank Kesejahteraan dalam pemberian kredit terhadap anggotanya terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Bahwa pelaksanaan kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Unit Korpri Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat dengan Bank Kesejahteraan Dalam Pemberian Kredit Terhadap Anggotanya ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan prosedur pada bank- bank lain. Yang membedakannya cuma dalam hal jaminan kredit, yang mana Koperasi tidak memberikan jaminan apa- apa kecuali rekomendasi dari Gubernur sumbar berupa sebuah surat. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat beberapa tahapan yakni : permohonan kredit, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, keputusan permohonan kredit, perjanjian kredit, realisasi kredit, distribusi penyaluran kredit oleh koperasi kepada anggotanya, hak dan kewajiban para pihak. Adapun dasar kerjasama tersebut adalah perjanjian kredit no 0152/kgb/kcu/0204/2015.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Abdul kadir Muhammad, 1982, **Hukum Koperasi**, Alumni Bandung.
- Ahmadi Miru, 2008, **Hukum Kontrak & Perancangan Kontra**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anoraga Pandji, 2003, **Dinamika Koperasi**, PT. Bina Adiaksara dan PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- A.Q. Syamsuddin Meliala, 1985, **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian serta Perkembanganya**, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003 **Metodologi Penelitian Hukum**, Grafindo Persada, Jakarta.
- H.Malayu S.P.Hasibuan, 2007, **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Firdaus Rachmat, dan Ariyanti Maya, 2004, **Manajemen Perkreditan Bank Umum**, Alfabeta, Bandung.
- Hendrojogi, 2007, **Koperasi: Asas- asas, Teori, dan, Praktik**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasapoetra, G, 2003, **Praktek Pengelolaan Koperasi**, PT. Bina Adiaksara dan PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, 2002, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2008, **Manajemen Perbankan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, **Komplikasi Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Masna Yunita, 2007, **Pengantar Hukum Bisnis**, Safira Press, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2000, **Hukum Perbankan-Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum Ekonomi**, Yogyakarta.